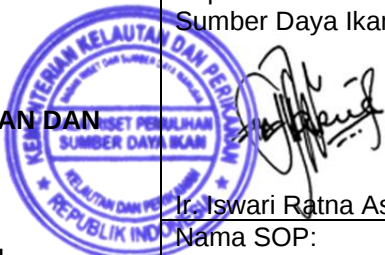


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN PUSAT RISET PERIKANAN BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN 	No. SOP: B.70/BRPSDI/OT.310/II/2026
	Tanggal Pembuatan: 27 Januari 2026
	Tanggal Revisi: -
	Tanggal Efektif: 30 Januari 2026
	Disetujui oleh: Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
	Ir. Iswari Ratna Astuti Nama SOP: Uji Konsekuensi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN.KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. SMA/Sederajat; 2. S1 Semua Jurusan.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. - 2.	1. P.C Unit/Laptop 2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Perbaikan
1. - 2.	Didokumentasikan di komputer

SOP Uji Konsekuensi

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID BRPSDI	PPID BPPSDMKP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Identifikasi Informasi Publik yang dimiliki satuan kerja diajukan untuk uji konsekuensi			Daftar Informasi BRPSDI	120 menit		
2	Informasi public tersebut kemudian disampaikan kepada PPID eselon 1 KKP untuk dilakukan uji konsekuensi			Surat permohonan uji konsekuensi	30 menit		
3	Uji konsekuensi dilakukan oleh PPID KKP, PPID Unit Eselon 1, Biro Hukum dan Organisasi					SK	Jika informasi yang diuji memiliki konsekuensi maka masuk dalam informasi yang dikecualikan Jika informasi yang diuji maka informasi tersebut dapat dibuka untuk publik
4	PPID Unit Eselon 1 menginformasikan kepada PPID UPT hasil uji konsekuensi			SK		Surat Penyampaian dan SK	
5	PPID UPT menggunakan hasil uji konsekuensi tersebut sebagai salah satu acuan dalam melakukan layanan					Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan BRPSDI	